



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pe, 18 April 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com; sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maumere, 19 November 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT 031 RW 016, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 16 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Abdulloh Al Manan, Lc;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi pada tanggal 21 Juni 2022, namun Tergugat tidak hadir pada mediasi lanjutan tanggal 28 Juni 2022, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokok isinya menyatakan bahwa proses mediasi **Tidak Dapat Dilaksanakan** karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 21 Juni 2022, Tergugat telah diperintahkan untuk hadir karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi dan sah, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya bersama Tergugat, atas nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencoba memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya oleh karena Penggugat ingin memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ed dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqā'idah 1443 Hijriah oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,

Ttd.

Firdaus Fuad Helmy, SHI, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)